



PERKUMPULAN PROFESI FARMASIS INDONESIA BERSATU

INDONESIAN PHARMACIST UNITE PROFESSIONAL SOCIETY

(SK MENKUMHAM NO. AHU-0001375.AH.01.07.tahun 2020)

Sekretariat : Jl. Baitussalam, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia 16421

Email : unityfarmasis@gmail.com HP : 089507773999, 081520380736, 085777640172

Nomor : 03/B-1/FIB/X/2020 Depok, 12 Oktober 2020
Lampiran : -
Hal : Surat Terbuka Apoteker Indonesia untuk Presiden terkait UU Cipta Kerja

Kepada Yth.

Presiden RI

Ir. H. Joko Widodo

Di tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera Kami sampaikan, semoga bapak Presiden dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Presiden, disini kami mewakili Apoteker anggota Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) dan Apoteker Indonesia yang menitipkan aspirasi kepada kami.

Hari ini kami membaca *headline* dari media massa *online*, salah satunya yang berjudul; "PARANORMAL MASUK LAYANAN MEDIS TAK KENA PAJAK DI RUU CIPTAKER, APOTEKER TAK MASUK"

Komunitas Apoteker ,Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan lain langsung bergejolak menanggapi pemberitaan tersebut. Dan memang benar, dalam Draf UU Cipta Kerja 1035 halaman maupun yang 812 halaman, terdapat;

1. Pasal 112 Ayat (3) Huruf a dinyatakan jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter ,**dukun bayi** hingga **Pengobatan alternatif**, termasuk yang dilakukan oleh **Paranormal**, tidak ada **Jasa Pelayanan Kefarmasian** dipasal tersebut.
2. Pasal 14 Ayat (1) bagian penjelasan, **UMKM Apotek** tidak termasuk dalam unit usaha yang dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha
3. Pasal 29 Ayat (1) huruf bagian penjelasan, **Standar Pelayanan Kefarmasian** tidak dimasukkan dalam **Standar Pelayanan Rumah Sakit**

Dalam surat ini Kami ingin menyampaikan bahwa Apoteker Indonesia sangat keberatan dengan pasal-pasal diatas dan menyayangkan sikap Pemerintah dan DPR melupakan Apoteker sebagai sebuah profesi kesehatan yang disumpah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1962 dan ditetapkan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bapak Presiden, Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek, Klinik, Puskesmas dan RS merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan obat, obat tradisional, alkes, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Dalam UU. 36 Tahun 2014 pasal 57 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan **berhak memperoleh imbalan jasa**, namun sampai saat ini belum dilegalkan dan diterapkan untuk **jasa pelayanan kefarmasian**.

Perlu di ingat, **lebih dari 80% tindakan medis memakai obat dan alkes**. Peran Apoteker melekat mulai dari riset, uji klinis, produksi obat, distribusi obat dan pelayanan obat baik difasilitas kesehatan maupun melalui swamedikasi kefarmasian. Dari praktik Apoteker inilah muncul **Jasa Pelayanan Kefarmasian**. Jasa Pelayanan Kefarmasian adalah hak mutlak dari praktik Apoteker, jika dialihkan ke hal lainnya, berarti melanggar UU Tenaga Kesehatan. Selama ini banyak salah arti kalau Jasa Pelayanan Kefarmasian hanya diambil dari margin obat/produk, padahal Jasa Pelayanan Kefarmasian terkait kewenangan Praktik Kefarmasian, yaitu pelayanan langsung ke pasien.

Profesi Apoteker memiliki **peran preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif**. Apoteker juga punya peran vital dalam upaya kefarmasian dalam rangka edukasi ke masyarakat. Pada saat pandemi, pasien di RS menumpuk dan minimnya pelayanan kesehatan mandiri yang menyelenggarakan pelayanannya, Apoteker melakukan back up melalui **swamedikasi minor illness** kepada masyarakat sesuai kompetensi dan keilmuan yang dimiliki. Inilah deretan kewenangan Apoteker yang kami harapkan segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR melalui **UU Praktik Kefarmasian / UU Praktik Apoteker**.

Bapak Presiden, demi terlaksananya Sila ke 5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", ijin kami menyampaikan aspirasi sekaligus tuntutan bagi Bapak Presiden dan DPR RI untuk;

1. Memperbaiki UU tentang Cipta Kerja dengan memasukkan **Jasa Pelayanan Kefarmasian** sebagai salah satu layanan yang dibebaskan dari PPN
2. Memperbaiki UU tentang Cipta Kerja dengan dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha untuk **UMKM Apotek**.
3. Memperbaiki UU tentang Cipta Kerja dengan memasukkan **Standar Pelayanan Kefarmasian** ke dalam **Standar Pelayanan Rumah Sakit**.
4. Menuntut percepatan **UU Praktik Kefarmasian / UU Praktik Apoteker** yang mengatur kewenangan Apoteker sesuai Kompetensi dan Keilmuan, sehingga Apoteker dapat dengan **konsisten menjaga Ketahanan Nasional Perbekalan Farmasi** dari hulu ke hilir.
5. Segera **cabut PMK 3 Tahun 2020** yang telah mencederai Profesi Apoteker secara keilmuan dan berpotensi merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian yang paripurna.
6. Ikutsertakan Apotek secara legal dalam **Program Jaminan Kesehatan Nasional** sebagai **Fasilitas Kesehatan yang Aktif**.

Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan, untuk diketahui khalayak Apoteker dan masyarakat diseluruh Indonesia. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

**PRESIDIUM NASIONAL
FARMASIS INDONESIA BERSATU**


Apt. Eidi Setyawan, S.Farm., M.Kes
Ketua Presidium Nasional FIB




Apt. Ridho M, Sakti S.Farm.
Sekretaris Presidium Nasional FIB



Apt Hasan Ismail, S.Farm., M.M.,
Anggota Presidium Nasional FIB



Apt Mohamad Ma'rufik, S.Farm.
Anggota Presidium Nasional FIB



Apt Dasrul B., S.Si,
Anggota Presidium Nasional FIB



Apt Ismail Salim Mattula, S.Si.
Anggota Presidium Nasional FIB

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI
2. Komisi IX DPR RI
3. Arsip